



SKRIPSI

**HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN CAMPURAN YANG ORANG TUANYA
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

*(Inheritance Rights Of Land Ownership For Children Who From Mixed Marriage
From Parents Who Have Mutual Citizenship)*

DHEABIETTA ZHYABANNA TRISNA

NIM. 150710101510

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN CAMPURAN YANG ORANG TUANYA
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

*(Inheritance Rights Of Land Ownership For Children Who From Mixed Marriage
From Parents Who Have Mutual Citizenship)*

**DHEABIETTA ZHYABANNA TRISNA
NIM. 150710101510**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Marriage is the golden ring in a chain whose
beginning is a glance and whose ending is Eternity.”*

*“Pernikahan adalah cincin emas pada rantai pertama yaitu
pandangan dan di bagian akhirnya adalah keabadian.”*

Kahlil Gibran¹

¹ Kahlil Gibran., 2002, *Taman Sang Nabi*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda Sutrisno Hadi dan Ibunda Beki Andarini yang senantiasa memberikan kasih sayangnya sepanjang masa dan tak pernah lelah untuk memberi semangat serta tak henti-henti untuk selalu memanjatkan doanya;.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan;
3. Guru-Guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Ria, Sekolah Dasar (SD) Negeri Menampu 03, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Kencong dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Kencong , serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

**HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN CAMPURAN YANG ORANG TUANYA
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

*Inheritance Rights Of Land Ownership For Children Who From Mixed Marriage
From Parents Who Have Mutual Citizenship*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**DHEABIETTA ZHYABANNA TRISNA
NIM 150710101510**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 MEI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wayan Yasa', is written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The signature is a single, continuous line.

I. WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikarini Dani Widiyanti', is written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The signature is a single, continuous line.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN GANDA (*Inheritance Rights Of Land Ownership For Children Who From Mixed Marriage From Parents Who Have Mutual Citizenship*)


Oleh:

DHEABIETTA ZHYABANNA TRISNA
NIM 150710101510

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota


I. WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




DR. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 08


Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Panitia Penguji

Ketua,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Sekretaris,




EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 198612302003122001

Anggota Penguji

I. WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHEABIETTA ZHYABANNA TRISNA**

Nim :150710101510

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN GANDA”**. adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Mei 2019

Yang menyatakan,



DHEABIETTA ZHYABANNA TRISNA

NIM. 150710101510

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: " HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN GANDA ".

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang teramat dan setulusnya kepada:

1. Bapak I. Wayan Yasa, S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof.Dr.Dominikus Rato S.H.,M.Si..., selaku Ketua Penguji dan Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;

5. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan banyak nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayahanda Sutrisno Hadi dan Bektu Andarini sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
8. Kakak kandung penulis satu-satunya ,Meyrizha Nanda Puspita Trisna dan kakak ipar Agung Laksono yang selalu ada untuk penulis dan memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi yaitu Intan Puspa Dewi Agusti, Hasni Arifanti Hafida, Wahyu Nurkholis Hadi Syahputra, Raudya Niesa, Pinta Lailatul, Bagaskara, Dwiki Anandra Pamungkas, Tsusitha Jefiar Arinanda, Anggi Meitasari, Rinda Nora Septia, Mega Sukma Fathi Robbani, Winda Luvi Saputri, Nur Hasanah, Duwi Ernawati, Sherly Mutiara Cahyani, Novi Dwiyanti, Ainun Mukarrohmah, Rizal Akbar Syahroni, In'am Yus Rusamsi, yang tak hentinya memberikan semangat, doa dan bantuannya;

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 8 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini dijalankan dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Lahirnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disambut gembira oleh Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Di Indonesia sendiri perkawinan campuran sudah banyak terjadi mengingat banyak sekali WNI menikah dengan WNA tapi masalah yang sedang atau sering dihadapi adakah terkait kepemilikan tanah di Indonesia yang merupakan hak anak dari perkawinan campuran..

Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga permasalahan yang Pertama, apakah anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya berkewarganegaraan ganda memiliki hak waris atas tanah di Indonesia. Kedua, Apakah ada bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran terhadap hak milik atas tanah akibat perwarisan menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan UU Kewarganegaraan. Ketiga bagaimana penerapan batas usia dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam hal pembuatan akta terkait pengalihan hak waris atas tanah. Penulisan dalam skripsi ini mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami hak waris atas tanah untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama hak waris atas tanah untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran,. Setiap hak tersebut termuat sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan dan UUPA. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran terhadap hak milik atas tanah akibat perwarisan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Ketiga, penerapan batas usia dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam hal pembuatan akta terkait pengalihan hak waris atas tanah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah Pertama, Hak warisan anak yang belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan adalah bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa barang bergerak, dan atau tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kedua, perlindungan bagi anak hasil dari perkawinan campuran terhadap hak milik atas tanah akibat perkawinan. Perlindungan hukum terhadap anak perkawinan campuran untuk tetap mempertahankan hak warisnya atas Hak Milik atas tanah dapat dilakukan oleh sang anak yaitu dengan memilih kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia maksimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh warisan Hak Milik atas tanah tersebut, namun apabila sang anak memilih kewarganegaraan menjadi warga negara asing, maka bagi anak tersebut berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA dimana dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anak tersebut harus mengalihkan Hak Milik atas tanahnya sehingga hak waris untuk mempertahankan Hak Milik atas tanahnya akan hilang. Ketiga, penerapan batas usia dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku terhadap anak hasil dari perkawinan campuran dalam hal pembuatan akta terkait pengalihan hak milik atas tanah. Hak warisan anak yang belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan adalah bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa barang bergerak, dan atau tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Waris...	10
2.1.1 Pengertian Waris ..	10

2.1.2 Pengertian Hukum Waris	11
2.1.3 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan	12
2.2 Tanah.....	13
2.2.1 Pengertian Tanah..	13
2.2.2 Hak Milik atas Tanah	16
2.3 Perkawinan	18
2.3.1 Pengertian Perkawinan	18
2.3.2 Macam-macam Perkawinan	21
2.3.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	25
2.3.4 Pengertian Perkawinan Campuran	27
2.3.5 Syarat-syarat Perkawinan Campuran	28
2.3.6 Akibat Perkawinan Campuran	31
2.4 Anak	33
2.4.1 Pengertian Anak	33
2.4.2 Kedudukan Hukum Anak.....	35
2.4.3 Status Kewarganegaraan Anak yang lahir dari Perka winan Campuran.....	37
BAB 3. PEMBAHASAN	38
3.1 Hak Waris Atas Tanah Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Yang Orang Tuanya Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia	38
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi AnakYang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah Akibat Perwarisan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Dan UU Kewarganegaraan	51
3.3 Penerapan Batas Usia Dewasa Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Hal Pembuatan Akta Terkait Pengalihan Hak Waris Atas Tanah.....	54
BAB 4. PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, apa yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, dikarenakan perbedaan kewarganegaraan dan salah 1 pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan antar warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Tetapi, apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran. Jadi, perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing.

Secara teoritis, kewarganegaraan ganda adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang orang tuanya WNI dan WNA, si anak memilih satu kewarganegaraan saja ketika dia sudah berusia 18 tahun. Dengan demikian kewarganegaraan ganda bagi orang tua itu tidak ada. Menurut penelitian ini masing-masing pihak dari orang tua mempertahankan kewarganegaraannya maka penulis berpendapat bahwa ini termasuk perkawinan yang berkewarganegaraan ganda dimana satu pihak warga negara Indonesia (WNI), dan pihak lain warga negara asing (WNA).

“Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA); dan Kedua, Pria WNI menikah dengan wanita WNA.²”

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur masalah perkawinan, yang ketentuannya dijelaskan secara rinci yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Di dalam Undang-undang itu diatur tentang perkawinan tersebut, akibat perkawinan & tentang

² Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

perkawinan campuran. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwasanya Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2, ialah:³ ayat 1: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. ayat 2:”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Berdasarkan pasal 2 ini membuktikan bahwasanya perkawinan di Indonesia tidak berhubungan dengan hubungan keperdataan kodrati pribadi saja tetapi adanya turut campur agama kepercayaan individu yang memiliki tujuan mengerjakan ibadah agamanya masing-masing dan juga bagi yang tidak beragama menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada. Selain itu Indonesia merupakan sebuah negara tentu harus selalu memberikan perhatian tentang kepentingan individu-individu warga negaranya di dalam melakukan kodrati pribadinya, peristiwa itu akan dicatat.”

Setelah itu diberikan akte perkawinan melalui pencatatan tersebut. Apabila tanpa pencatatan niscaya bagi pihak pria terutama akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang ke dua, ke tiga dan selanjutnya. Sementara itu, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami", yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorangne istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami kalau seandainya bagi pria akan menikah lagi, maka pernikahan itu harus mempunyai alasan yang kuat dan mendapat izin istrinya.

Setelah suatu perkawinan diadakan, lalu kedua pihak kedudukannya menjadi berubah, pihak pria adalah kepala keluarga dan pihak wanita menjadi ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.

³ Jurnal Ilmiah *Perkawinan Campuran Dan Perkawinan antar-Agama Di Indonesia* Moh. Taufiqur Rohman Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 4, No. 1, 2011

Walaupun menurut pasal 1 Undang-undang Nomor I tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan itu lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga, tetapi hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Sebab pada suatu waktu akan terjadi putusnya hubungan baik tidak disengaja maupun sengaja dilakukan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, karena:

- a) Kematian.
- b) .Perceraian.
- c) Atas keputusan Pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Tetapi putus karena perceraian dan atau atas keputusan Pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari Selain dari hal-hal tersebut di atas, maka yang perlu diperhatikan dalam masalah perkawinan ini berkenaan dengan adanya perkawinan campuran".⁴

Timbul masalah apabila orang tua dengan status WNI meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah dengan status Hak Milik. Sebelum melakukan perkawinan campuran, pasangan WNI dan WNA tersebut membuat perjanjian kawin sehingga terjadi pemisahan harta sama sekali dimana WNI tetap memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia. Anak dengan status berkewarganegaraan ganda tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, padahal tanah tersebut merupakan hak waris anak selaku ahli waris dari pewaris yaitu orang tuanya yang WNI.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **"HAK WARIS ATAS TANAH UNTUK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN"**.

⁴ R. Abdoel Djamali., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 143-145

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya berkewarganegaraan ganda memiliki hak waris atas tanah di Indonesia?
2. Apakah ada bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran terhadap hak milik atas tanah akibat perwarisan menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan UU Kewarganegaraan?
3. Bagaimana penerapan batas usia dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam hal pembuatan akta terkait pengalihan hak waris atas tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal yang penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. “untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;”
2. “sebagai salah satu sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;”
3. “sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan kalangan umum.”

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. “Untuk mengetahui dan memahami hak waris atas tanah untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran.”
2. “Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran terhadap hak milik atas tanah akibat perwarisan menurut Undang-Undang Pokok Agraria.”
3. “Untuk mengetahui dan memahami penerapan batas usia dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam hal pembuatan akta terkait pengalihan hak waris atas tanah.”

1.4 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan faktor penting bagi penulisan karya ilmiah. Metode penelitian berguna untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap hasil penelitian⁴”

“Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran sesungguhnya.”

“Terkait dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini digunakan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:”

⁴Jhonny Ibrahim, 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang. hlm. 294.

1.4.1 Tipe Penelitian

"Pada penulisan karya ilmiah terdapat suatu tipe penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶"

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terkait karya ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁸

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

⁶ *Ibid*, hlm. 302.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 133.

⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

"Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:"

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
- 6) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

"Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-

⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.”

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

"Disamping bahan hukum, penulis menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini berupa jurnal-jurnal non hukum yakni jurnal ilmu ekonomi, dimana bawasannya jurnal tersebut digunakan oleh penulis karena adanya keterkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penggunaan bahan non hukum ini untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹²”

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

"Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip khusus. Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹³”

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 195.

¹² Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2014. *Penulisan Hukum (Legal Research)*. Sinar grafika. Jakarta. hlm. 109.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

“Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan dengan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.¹⁵ Langkah-langkah diatas juga sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan maka akan dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.”

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Waris

2.1.1 Pengertian Waris

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan bagian hukum perdata secara keseluruhan. Hukum waris dikaitkan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dikarenakan semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.¹⁶

Hukum waris yang diatur dalam KUHPperdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibat dari peralihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka¹⁷

Sementara itu kata waris sendiri berasal dari bahasa Arab “Al-miirats”, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan- miiratsan. Maksudnya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), pada akhirnya demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris

¹⁶ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 27

¹⁷ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan KUHPperdata*, Bandar Lampung, Lembaga Penerbit Universitas Lampung, 2013, hlm. 2

perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut

2.1.2 Pengertian Hukum Waris

Berbicara tentang Hukum Waris, banyak sekali pengertian dari hukum Waris. Berdasarkan berbagai sumber yang ada. Jadi, berikut ini beberapa pengertian dari hukum waris yang sudah penulis rangkum.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹⁸

Oleh karena itu, istilah "hukum waris" mengandung pengertian ya meliputi kaidah-kaidah" dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang meninggal dunia.¹⁹

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Berikut beberapa pengertian hukum waris secara utuh:

Wirjono Prodjodikoro²⁰ : "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

Menurut Soepomo:²¹ "Di dalam hukum waris terdapat peraturan-peraturan yang menggolongkan proses meneruskan juga mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

¹⁸ M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang embagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. Xil Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154

¹⁹ Eman Suparman, *Op.Cit* .hlm 01-02

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 8

²¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996, hlm 72-73

Hukum waris bagi para sarjana pada intinya merupakan peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Jadi apabila berbicara tentang masalah pewarisan jika terdapat:

- a.” Ada orang yang meninggal;”
- b. “Ada harta yang ditinggalkan dan;”
- c. “Ada ahli waris”

Pada pokoknya “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud akibat hukum perpindahan dan perpindahan kekayaan si pewaris tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

2.1.3. Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan

“Untuk mengerti tentang kaidah-kaidah dan seluk beluk hukum waris, tidak bias dihindarkan agar terlebih dahulu mengerti beberapa istilah yang jarang kita jumpai. Istilah-istilah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini “

1. “Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal”
2. “Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.”
3. “Pewaris Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.”
4. “Ahli waris; Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.”
5. “Mewarisi; Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.”

“Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan

tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut hukum perdata Barat terdapat tiga unsur warisan, yakni”

1. “Orang yang meninggalkan harta warisan, disebut: Erflater.”
2. “Harta warisan, disebut: Erfenis.”
3. “Ahli waris, disebut: Erfgenaam.”

“Apabila seorang meninggal dunia, pada akhirnya segala hak dan kewajibannya turun/pindah/beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang akan beralih kepada ahli warisnya tadi bukan hanya meliputi hak dan kewajiban saja akan tetapi juga meliputi barang-barang yang berwujud. Sementara itu yang berhak menerima peralihan tadi adalah ahli warisnya, seperti: suami, isteri, anak ataupun orang lain yang ditunjuk.”

2.2 Tanah

2.2.1 Pengertian Tanah

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.²²

²² Urip Santoso.. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta,2007. hlm. 10

“Tanah yang merupakan permukaan bumi (pasal 1 ayat (3) pasal 4 ayat (1) UUPA) merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya, yang berakibat timbulnya masalah-masalah tanah, yang kerap kali menimbulkan perselisihan-perselisihan bahkan peperangan.”

“Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih lagi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari memanfaatkan tanah. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan peraturan dasar bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mulai berlaku sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara, yaitu pada tanggal 24 September 1960 dan berlaku di seluruh wilayah tanah air Indonesia. UUPA memuat kebijakan pertanahan nasional yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia.

Tujuan pembentukan UUPA adalah:

1. untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dengan lahirnya UUPA, terjadilah perubahan fundamental terhadap hukum agraria di Indonesia, yaitu terwujudnya suatu keseragaman hukum tanah nasional. Perubahan tersebut bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarnya, maupun isinya.²³

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Didalam UUPA sampai saat ini masih dipandang sebagai parameter hukum pertanahan nasional, UUPA mengatur hampir semua hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 kecuali hak pengelolaan. Namun demikian, UUPA tidak memberi pengertian secara eksplisit tentang hukum pertanahan. UUPA hanya menyebutkan pengertian hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.²⁴

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu

²³ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta. 2003, hlm. 1

²⁴ Zaman, Nurus, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Madura, Refika Aditama, hlm 2

tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sementara itu hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

2.2.2 Hak Milik Atas Tanah

Salah satu hak-hak atas tanah adalah hak milik. Hak milik merupakan hak yang paling utama, terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Warga negara Indonesia tunggal yang dapat mempunyai tanah dengan status hak milik.

Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemilikinya masih hidup dan bila pemilikinya meninggal dunia, lalu hak miliknya dapat diteruskan kepada ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain.²⁵

Hak milik adalah hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemilikinya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik, yang hampir sama dengan kewenangan negara untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hal ini walaupun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan hak *eigendom* atas tanah.²⁶

Peralihan hak milik, peralihan hak milik atas tanah diatur dalam pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan hak milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁵ Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Perss. Malang. hlm. 82.

²⁶ Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria & Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas2014..hlm. 77

1. Beralih

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik tanah, pada akhirnya hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersertipikat harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, buku identitas para ahli waris, sertipikat tanah yang bersangkutan. Maksud pendaftaran peralihan hak milik atas tanah adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada para ahli warisnya.

Prosedur pendaftaran peralihan hak karena beralihnya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 dan Pasal 112 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.²⁷

Dialihkan/pemindahan hak dialihkan/pemindahan hak artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan, lelang.

Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan/pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertipikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru. Prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997

²⁷ Urip Santoso. *Op. Cit.*, hlm. 91.

jo. Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Prosedur pemindahan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah sebagai berikut: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Sementara itu kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya.

2.3 Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Masalah perkawinan, ketentuannya secara rinci telah diatur dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran. Pasal I nya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi melainkan juga turut campurnya agama kepercayaan individu yang bertujuan melaksanakan ibadat agamanya masing-masing dan juga bagi yang tidak beragama menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada. Di samping itu Indonesia sebagai sebuah negara tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya dalam melaksanakan kodrati pribadinya melanjutkan keturunan membentuk keluarga peristiwa itu akan dicatat.

Melalui pencatatan itulah akan diberi akte perkawinan. Karena tanpa pencatatan niscaya bagi pihak pria terutama akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang ke dua, ke tiga dan selanjutnya. Padahal asas perkawinan di Indonesia adalah monogami", yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami Kalau seandainya bagi pria akan menikah lagi, pada akhirnya pernikahan itu harus mempunyai alasan yang kuat dan mendapat izin istrinya. Hanya saja perkecualian seperti ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Suatu perkawinan hanya akan diperkenankan dengan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga kalau memang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain dengan syarat yang dicantumkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu. Adapun syarat usia perkawinan itu

1. Pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Penyimpangan dari ketentuan itu harus mendapat dispensasi Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak.
3. .Kalau orang tuanya telah meninggal dunia, lalu keluarga terdekat dari garis keturunan ke atas yang meminta dispensasinya.

Sesaat setelah suatu perkawinan berlangsung, pada akhirnya kedua pihak kedudukannya akan berubah, pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing. Walaupun menurut pasal 1 Undang-undang Nomor I tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan itu lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga, tetapi hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Sebab pada suatu waktu akan terjadi putusnya hubungan baik tidak disengaja maupun sengaja dilakukan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, karena:

- a) Kematian.
- b) .Perceraian.
- c) Atas keputusan Pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Sementara itu putus karena perceraian dan atau atas keputusan Pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari. Selain dari hal-hal tersebut di atas, pada akhirnya yang perlu diperhatikan dalam masalah perkawinan ini berkenaan dengan adanya perkawinan campuran". Pasal 57 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia". Ketentuan pasal ini membedakan adanya hukum yang berbeda karena berbeda kewarganegaraan. Kalau ditinjau dari "hukum tatanegara",akhirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 April 1975.

Berarti bahwa sejak saat itu bagi seorang warga negara Indonesia yang mau melangsungkan perkawinannya dengan seorang asing, mereka memasuki

perkawinan campuran. Adapun syarat-syarat perkawinan itu sama seperti yang dicantumkan dalam syarat-syarat perkawinan biasa. Hanya saja dalam kedudukan kewarganegaraannya akan dapat berubah seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958.

“Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, pada akhirnya perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.”

2.3.2 Macam-macam Perkawinan

Ada terdapat macam-macam Perkawinan dalam Keluarga, yaitu:²⁸

1. Perkawinan Campuran

“Dengan diundangkannya Undang – Undang tersebut, pembentukan undang – undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Di samping

²⁸ <https://feriskal.wordpress.com/2010/12/02/perkawinan-dan-keluarga/>

itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa “ perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang – Undang ini.”

Berdasarkan kajian hukum positif tentang perkawinan campuran, dua postulat tersebut sudah tercakupi. Hal ini dapat disimak dalam Pasal 2 dan Pasal 57 UU Perkawinan, yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1) dan “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57)”. Dengan demikian, perkawinan campuran adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan karena perbedaan Agama.

2. Perkawinan Antar Agama

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan antaragama dalam UUP, kita bisa merujuknya pada berbagai definisi para sarjana.

Pertama,²⁹ menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antaragama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua,³⁰ menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga,³¹ menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-

²⁹ „Jurnal Ilmu Hukum Al-Ahwal Moh. Taufiqur Rohman, *Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2011 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm

³⁰ *Ibid.* hlm 02.

³¹ *Ibid* hlm 02-03

orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian perkawinan. Ada dua unsur pokok perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antar agama memerlukan perhatian khusus karena menyangkut masalah:

1. Tertib hukum dan kepastian hukum;
2. Pemahaman terhadap undang-undang nasional;
3. Pengamalan hukum sesuai dengan cita hukum dalam wawasan Nusantara; dan
4. Kerukunan hidup antara umat beragama di bidang hukum.

UUP dibentuk berdasar Pancasila, memberikan kedudukan kuat pada hukum agama (Pasal 2 ayat (1)). Karena diakui kemerdekaan untuk beragama dan menjamin negara terhadap pemeluk agama-agama oleh penduduk Indonesia (Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang No.1/PNPS/1965), pada akhirnya timbul masalah apakah UUP merupakan satu undang-undang nasional yang tidak mengandung unifikasi hukum, namun pluralitas hukum perkawinan. Karena rumusan Pasal 2 ayat (1) UUP, pada akhirnya dalam masyarakat timbul istilah “perkawinan antar agama.” Karena rumusan Pasal 57 UUP kurang tegas setelah, pada akhirnya bagaimanakah pengertian Perkawinan antar agama menurut UUP dan berbagai aspek hukumnya.

Ada yang memahami Pasal 57 UUP hanya memuat Perkawinan antar agama antar warganegara saja, pada akhirnya timbul masalah vakum hukum dan

vakum pelayanan hukum. Terjadinya pelaksanaan perkawinan sesama warganegara Indonesia yang memeluk agama yang berlainan di luar negeri sebagai upaya hukum karena tidak mendapatkan pelayanan hukum di dalam negeri; upaya hukum demikian menimbulkan masalah apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia, karena Undang-Undang Perkawinan menentukan perkawinan warganegara Indonesia di luar negeri “tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan UUP (Pasal 56 UUP)”.

Ketentuan inilah selama ini menjadi pembahasan oleh kalangan hukum, sebab tidak semuanya menyetujui ketentuan hukumnya, walaupun saat ini telah ada yurisprudensi No.51 K/AG/1999 sebagai acuan untuk membahas ketentuan menyangkut pembagian terhadap harta warisan antara penduduk muslim dan non muslim sebagai acuan.

3. Perkawinan Dalam Umur

Perkawinan dalam umur disebut juga perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan dibawah umur disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendidikan yang sangat mempengaruhi pola pikir dalam memahami hakekat dari tujuan perkawinan. Selain itu factor ekonomi , faktor lingkungan yang ada tempat mereka tinggal juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Melakukan sebuah perkawinan dibawah umur tentunya dilatar belakangi oleh berbagai factor yang mengakibatkan seseorang harus melakukan perkawinan tersebut.

Latar belakang perkawinan usia muda adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi perkawinan usia muda seperti ekonomi, pendidikan, budaya (adat), maupun akibat dari pergaulan bebas.³² Hal yang dapat mendorong terjadinya perkawinan usia muda, bahkan ada pendapat yang berpendapat bahwa factor lemahnya ekonomi dan factor budaya.³²

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:“bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2004), halaman 111.

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)”. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita.

Berdasarkan persyaratan di atas, apabila pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, lalu yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat 1).

2.3.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Persoalannya ada-lah mengenai penafsiran untuk memahami maksud dan isi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Per-aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 me-ngenai sahnya perkawinan dan mengingat per-kawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi karena sebuah perjanjian di lapangan hukum keluarga, pada akhirnya permasalahan-annya dapat ditentukan bagaimana sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan harapan dapat diperoleh kejelasan mengenai penafsiran yang tepat mengenai sahnya perkawinan; sehingga kerancuan dalam pemahaman tentang sahnya perkawinan

dapat diselesaikan. Berikut syarat-syarat sahnya perkawinan yang penulis rangkum dari buku dari penulis Samidjo dengan judul Pengantar Hukum Indonesia.

Syarat-syarat perkawinan.

a. *Persetujuan yang bebas.*

Bagi perkawinan harus ada persetujuan yang bebas dari kedua mempelai.

b. *Mencapai batas umur*

“umur 15 tahun bagi Perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Dengan perkawinan ini anak yang tadinya di bawah umur menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi maksudnya mencapai batas umur ini adalah sudah berada di umur yang tepat (bagi wanita : 15 tahun, bagi laki-laki : 18 tahun) dan sudah cakap melakukan perbuatan hukum. e cakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Jadi, kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.”

c. *Izin orang tua.*

Dalam hal calon suami/isteri masih berumur di bawah 30 (tiga puluh) tahun. Apabila idzin ini tidak diperoleh dapat diganti dengan perantaraan Hakim dalam hal calon-calon 21 tahun dan 30 tahun, (di bawah 21 tahun tidak mungkin melalui perantaraan Hakim.

d. Asas monogami

artinya seorang laki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan. Seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki. (Poligami dan Bigami dilarang oleh Undang-Undang)

e. Tidak dalam iddah

Seorang janda tidak boleh melangsungkan perkawinan sebelum lampau waktu 300 hari sesudah saat perceraian. (Minimum 180 hari maksimum 300 hari. Bagi seorang isteri yang ditinggalkan suaminya selama 10 tahun boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain, dengan syarat harus sudah diputuskan perceraianya oleh Hakim jadi tidak perlu menunggu 300 hari lagi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

2.4 Perkawinan Campuran

2.4.1 Pengertian Perkawinan Campuran

“Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan warga asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan termasuk dalam perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama.”

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan

Indonesia. Berdasarkan definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan per kawin itu. Sedangkan perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Dikarenakan berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

2.4.2 Syarat-Syarat Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri pada akhirnya perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-

syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, pada akhirnya keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4)). Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, perkawinan akan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia.

Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1)).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, pada akhirnya surat keterangan atau putusan. Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTPCR). Sementara itu bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan,

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak

ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4)).

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1)). Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, pada akhirnya surat keterangan atau putusan

Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTPCR). Sementara itu bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, pada akhirnya yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 Ayat(2)). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sementara itu ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan

pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 Ayat(3)).³³

2.4.3 Akibat Perkawinan Campuran

"Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang –Undang yang baru ini menggantikan UU N0.62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006."

"Terdapat penjelasan undang-undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa,Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis,dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia."

"Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak."

"Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara."

"Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.³⁴

³³ Jurnal Ilmu Hukum Sasmiar, Dosen Bagian Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi *Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*

³⁴ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 1993, hal 103.

“Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya.”

“Anak yang tersebut di atas berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Terobosan lain dari Undang-undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari Negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga Negara.”

“Secara substansial dan konseptual, UU No.12 Tahun 2006 ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.”

“Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 Undang-Undang perkawinan)”

“Berdasarkan Pasal 19 UU No.12 tahun 2006, Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.”

“Selanjutnya Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006, mengatur bahwa. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.”

2.5 Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Menurut R.A. Koesnoen anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

“Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.”

Zakariya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra umur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. bahwa

dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.³⁵ Romli Atmasamita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³⁶

. “Menurut pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang ,menentukan identitas sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan, selanjutnya akan membahas pengertian anak menurut pandangan hukum adat.”

Barend ter Haar Bzn. menyatakan bahwa menurut hukum adat (masyarakat hukum kecil) yang dimaksud orang dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.³⁷

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo, tentang hukum perdata di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari;

1. dapat bekerja sendiri (mandiri),
2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the Right of the Child), pada akhirnya definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku

³⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta :Bulan Bintang, 1993, hlm. 114,

³⁶ Romli Atmasamita, *Op. cit*, hlm. 25

³⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta :LaksBang PRESSindo. 2016 ,hlm 37

pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

2.5.2 Kedudukan Hukum Anak

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan pasal 42 Undang undang Perkawinan. Adapun penjelasan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Pasal 43 pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100, adapun isi pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 99 menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

b. Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sementara itu, tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak – anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya. Seorang suami bisa saja menyangkal keberadaan anak yang telah dilahirkan oleh sang istri dan ini diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut.

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Jadi menurut peraturan yang ada kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Namun sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka anak luar kawin juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya jika sang ibu tidak mengakuinya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut maka anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini pada tanggal 02 Januari 1974, seorang anak luar kawin hanya tidak mempunyai

hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika sang ayah biologis tidak mengakuinya..

2.5.3 Status Kewarganegaraan Anak yang lahir dari Perkawinan Campuran

Anak dari hasil perkawinan campuran memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI(Pasal 4 b UUK 2006). Oleh karena itu, berdasarkan kelahirannya, berikut anak dari hasil perkawinan campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006

Anak yang lahir sebelum UUK 2006 dan belum berusia 18 tahun, sesuai ketentuan pasal 41 UUK 2006 dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan cara mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan status kewarganegaraan RI. Setelah memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM melapor ke instansi pelaksana kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006

Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, jika berada di wilayah RI, orang tuanya harus melaporkan anaknya ke Kantor Imigrasi setempat atau bagi anak yang berada diluar wilayah RI, harus dilaporkan ke Perwakilan RI setempat untuk dibuatkan keterangan secara affidavit pada paspor asingnya, serta agar dapat diberikan paspor RI dengan peneraan pada subyek ganda terbatas.³⁸

³⁸ Jurnal Ilmiah Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Uswatun Hasanah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya berkewarganegaraan ganda berhak memiliki hak waris atas tanah di Indonesia. Hak waris anak yang belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan adalah bilamana anak yang berkewarga negaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa barang bergerak, dan atau tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Namun ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap anak perkawinan campuran untuk tetap mempertahankan hak warisnya atas Hak Milik atas tanah dapat dilakukan oleh sang anak yaitu dengan memilih kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia maksimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh warisan Hak Milik atas tanah tersebut, namun apabila sang anak memilih kewarganegaraan menjadi warga negara asing, maka bagi anak tersebut berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA dimana dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anak tersebut harus mengalihkan Hak Milik atas tanahnya sehingga hak waris untuk mempertahankan Hak Milik atas tanahnya akan hilang.
3. Penerapan batas usia dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam pembuatan akta terkait pengalihan Hak Milik atas tanah sama dengan warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal, yaitu minimal berusia 18 tahun atau sudah kawin dan anak hasil perkawinan campuran dalam pembuatan akta untuk mengalihkan Hak Milik atas tanahnya tidak dapat diwalikan oleh orang

tuanya yang berkewarganegaraan asing sehingga ditunjuklah wali berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan saran kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang ada di Indonesia sebaiknya pada saat usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin untuk segera menyatakan menjadi warga negara Indonesia. Namun apabila menyatakan memilih warga negara asing maka anak tersebut wajib melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hak tersebut diperoleh.
2. Hendaknya masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) ada baiknya sebelum melakukan Perkawinan, terlebih dahulu memahami dan mengerti tentang Peraturan perundangundangan yang terkait dengan Perkawinan campuran.
3. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diharapkan lebih banyak sosialisasi kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing bahwa undang-undang ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta :LaksBang PRESSindo.
- Aprilianti Rosida dan Idrus,. 2013. *Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan KUHPerduta*. Bandar Lampung: Lembaga Penerbit Universitas Lampung
- Budi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penulisan Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama,
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Jhonny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Libertus Jehani, dan Atanasius Harpen. 2006. *Hukum Kewarganegaraan*, Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnamasari, Irma Devita, 2012, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami. Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung.
- Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Retno S. Darussalam, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Pers.

Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal. 2014. *Undang-Undang Agraria & Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas,

Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s- Gravenhage

Zakariya Ahmad Al Barry, 1993, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Zaman, Nurus, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Madura, Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga Negeraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

C. Jurnal

Moh. Taufiqur Rohman *Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1, 2011 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani ,*Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

Uswatun Hasanah ,*Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 8. No. 1, Juni 2013

Darwis L. Rampay, Dosen STIH Tambun Bungai Palangka Raya *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2 Desember 2015

D. Internet

<https://feriskal.wordpress.com/2010/12/02/perkawinan-dan-keluarga/>

